



Analisis Penerapan Zakat Pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Abdur Rohman Machfud¹, Moh. Ah. Subhan ZA²

Universitas Islam Lamongan

Email: 1abdurrohmanmachfud@gmail.com , 2ma.subhan.za@unisla.ac.id

Sections Info

Article history:

Received: December, 14, 2023

Accepted: December, 24, 2023

Published online: December,
30, 2023

Keywords:

Zakat, Agriculture, LAZISNU

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of agricultural zakat and its realization by LAZISNU in Keduk Hamlet, Kedungwangi Village, Sambeng District, Lamongan Regency. This study uses a type of qualitative research and uses a descriptive analytical approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The first result of this study is the application of zakat carried out by LAZISNU in Kedungwangi Village, namely the acquisition of rice farming zakat and the distribution of zakat that has been collected is distributed to mustahik who really need it with the results of deliberations by LAZISNU management, the deliberation is by way of listing the people who are entitled to receive from each RT and data information from the Kedungwangi Village government. The process of forming administrators from several hamlets in Kedungwangi Village should socialize the work program that will be carried out by prospective LAZISNU administrators.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan zakat pertanian dan realisasinya oleh LAZISNU di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang pertama adalah penerapan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU di Desa Kedungwangi yaitu perolehan zakat pertanian padi dan pendistribusian zakat yang sudah terkumpul disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dengan hasil musyawarah pengurus LAZISNU, musyawarah tersebut dengan cara mendata masyarakat yang berhak menerima dari setiap RT dan informasi data dari pemerintah Desa Kedungwangi. Proses pembentukan pengurus dari beberapa dusun yang ada di Desa Kedungwangi harus mensosialisasikan program kerja yang akan dilakukan oleh calon pengurus LAZISNU.

A. PENDAHULUAN

Untuk mensejahterakan masyarakat, LAZISNU di Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dibentuk adanya beberapa divisi zakat pertanian dalam menghimpun zakat dari beberapa sektor pertanian dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima. Karena hal tersebut dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain terutama sekitar Desa Kedungwangi dalam pengelolaan zakat pertanian dengan memanfaatkan antusiasme masyarakat.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menyalurkan dana zakat dan berperan aktif dalam perbaikan perekonomian khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.¹ LAZISNU merupakan milik Nahdlatul Ulama untuk digunakan sebagai cara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang yang berkecukupan dari segi ekonomi dan orang yang masih membutuhkan dari segi materi dan membuat kesejahteraan umat beragama islam agar saling peduli terhadap sesama.

Pada saat ini kita mudah untuk saling membantu sesama karena perkembangan dalam Lembaga keuangan kini sangat pesat terbukti banyaknya lembaga-lembaga yang hadir di sekeliling kita, salah satu Lembaga yang kini diminati oleh masyarakat yaitu NU CARE-LAZISNU. Karena Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan akhirat tidak hanya duniawi.²

Harta zakat sangat diperlukan untuk dikelola, karena harta yang dikelola atau dimanfaatkan akan lebih baik. Dana zakat pertanian yang sudah dikumpulkan oleh LAZISNU harus didistribusikan kepada penerima bantuan yang membutuhkan secara ekonomi, disisi lain juga berkaitan dengan visi ekonomi Islam yang lebih mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.³ Oleh sebab itu sangat diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Mayoritas masyarakat di Desa Kedungwangi berprofesi sebagai seorang petani, hasil pertanian padi bisa sangat bermanfaat untuk orang lain jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu yang melandasi terbentuknya Lembaga yang mengelola zakat hasil pertanian padi di Desa Kedungwangi sebagai cara mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. LAZISNU yang mengelola zakat hasil pertanian padi untuk saat ini di Desa Kedungwangi dibentuk beberapa kepengurusan pada setiap dusun, kepengurusan LAZISNU yang sudah berjalan dan mendapat Surat Keputusan (SK) adalah Dusun Keduk. Sedangkan yang baru terbentuk kepengurusan LAZISNU itu Dusun Kedungpucang dan Dusun Lawan.

Dasar hukum zakat dalam mewajibkan untuk melakukan zakat sebagai berikut dari surat Al-Quran At-Taubah: 71 yang menjelaskan tentang kewajiban Zakat, antara lain:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan Zakat dan mereka taat pada

¹ Musafa' Azhar and Khusnul Khotimah, "Strategi LAZISNU Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun)," *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019): 70.

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

³ Moh. Ah. Subhan ZA, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam," *Akademika* 1, no. September (2016): 85-97.

*Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴

Seperti surat diatas yang menjelaskan kewajiban zakat, dengan adanya Lembaga keuangan islam di Desa Kedungwangi yaitu LAZISNU yang menangani pengumpulan zakat serta pendistribusian itu bisa sangat mudah untuk direalisasikan sebagai sarana melaksanakan ibadah bagi masyarakat muslim dan juga sebagai contoh masyarakat desa sekitar.

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SAW diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.⁵ Jadi setiap muslim diwajibkan membayar zakat jika hasil panen mencapai nishabnya.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶ Saat adanya LAZISNU sebagai pengelola zakat sangat berpengaruh pada perkembangan pengelolaan yang memudahkan muzakki untuk berzakat serta penyaluran yang baik, zakat produktif juga berarti harta yang sudah mencapai nishab yang memang harus dibayarkan karena memang sudah kewajiban untuk zakat apabila sudah mencapai nishab.

Fundraising juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun Lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁷ Pengurus LAZISNU Dusun Keduk juga berusaha memudahkan muzakki selaku pembayar zakat dengan sistem jemput bola atau mendatangi rumah calon muzakki yang sebelumnya sudah menghubungi pengurus untuk membayar zakat, dengan ini juga dapat mempengaruhi minat masyarakat desa agar berkeinginan untuk zakat di LAZISNU.

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat.⁸ Dengan adanya kepengurusan yang menangani kegiatan untuk pendistribusian pada masyarakat yang membutuhkan akan membuat kesejahteraan pada lingkungan masyarakat muslim, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu dengan adanya pengelolaan distribusi yang baik.

Nishab merupakan batas jumlah yang wajib dibayarkan zakatnya. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.⁹ Jadi setiap kali panen akan diperhitungkan harta yang

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1971), 291.

⁵ Irsad Andriyanto, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *jurnal Ziswaf* 1, no. 2 (2014): 1-22.

⁶ Moh. Ah. Subhan ZA and Akmalur Rijal, "Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan," *Akademika* 15, no. 2 (2021): 98.

⁷ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022), 95.

⁸ Siti Zulaikha Ani Nurul Imtihana, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 43.

⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162.

diharuskan dizakati untuk dibayarkan kepada Lembaga yang menangani zakat seperti halnya LAZISNU.

Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai perlindungan bagi masyarakat, baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.¹⁰ LAZISNU sebagai pemberdayaan ekonomi Islam yang mengurus zakat, infak, dan sedekah untuk digunakan sebagai cara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang yang berkecukupan dari segi ekonomi dan orang yang masih membutuhkan dari segi materi dan membuat kesejahteraan umat beragama Islam. Lembaga keuangan Islam ini merupakan milik Nahdlatul Ulama (NU).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang metode penelitiannya dilakukan secara langsung. Untuk itu perlu dikemukakan siapa yang akan menjadi subyek penelitian, atau mungkin sesudah permasalahannya dan fokus jelas peneliti akan menggunakan subyek.¹¹ Hasil wawancara kepada subyek atau orang yang sudah ditentukan akan memudahkan penelitian tersebut dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.

Teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi saat melakukan penelitian. Penelitian dilakukan pada jangka waktu bulan February 2023 sampai April 2023. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus LAZISNU serta muzakki sebagai orang yang membayar zakat dan juga mustahik selaku penerima zakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi secara resmi berdiri pada tahun 2018 dan mendapatkan SK dari PC LAZISNU Babat, namun sebelum itu, hanya ada panitia takmir masjid yang bertugas menghimpun zakat fitrah. Karena semangat ke NU-an yang mulai tumbuh, dibarengi dengan keinginan kuat agar ada suatu Lembaga yang bertugas tidak hanya zakat fitrah, akhirnya melalui beberapa perkumpulan masyarakat terbentuklah LAZISNU, yang kerja pertamanya melakukan tertib administrasi, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis dan pengkajian seseorang yang berhak menerima zakat.

Tahun pertama sukses melaksanakan kegiatan zakat fitrah lalu dilanjutkan dengan program koin NU dengan membagikan kaleng LAZISNU ke tiap rumah-rumah warga dengan diawali dengan sosialisasi-sosialisasi yang tidak hanya satu kali. Karena LAZISNU perlu pengembangan dan pengetahuan yang lebih, akhirnya melakukan studi banding ke PC LAZISNU Mojokerto, hasil dari studi banding akhirnya muncullah beberapa ilmu baru, berupa zakat mal (hasil pertanian, zakat perdagangan dll), sehingga beberapa program

¹⁰ M.Ag. Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 131.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 292.

LAZISNU yang mempunyai semboyan “Gerakan NU ber zakat dan ber infak menuju kemandirian umat” dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk lokasi kantor LAZISNU sampai sekarang masih bertempat di ruangan masjid Al-Hikmah yang didalamnya digunakan sebagai kantor sementara karena untuk kantor LAZISNU masih dalam rencana proyek pembangunan yang akan dibangun disebelah halaman masjid tersebut. Lokasi masjid Al-Hikmah bertempat di Jalan raya Sambeng Dusun Keduk. Oleh karena itu untuk tempat gudang sebagai pengumpulan zakat juga di tempatkan diruangan masjid Al-Hikmah Dusun Keduk karena belum dibangun kantor dan gudang nya, masjid tersebut juga digunakan pengurus LAZISNU untuk tempat berkumpul serta persiapan pendistribusian ketika zakat akan dibagikan.

Kondisi hidrologi dan kilmatologi Desa Kedungwangi merupakan wilayah potensial untuk menghasilkan pertanian yang baik, hal tersebut didukung oleh geografis dan system pengairan yang baik. Sungai dan sumber mata air yang digunakan masyarakat Desa Kedungwangi sebagai kebutuhan pertanian adalah dari air hujan, air yang mengalir dari sungai, dan sumur atau sumber mata air.

Setelah mendapatkan beberapa data dari Dusun Keduk. Terbentuknya kepengurusan LAZISNU di Desa Kedungwangi saat ini yang sudah berjalan adalah Dusun Keduk yang sudah mendapatkan izin Surat Keputusan (SK) dari NU CARE-LAZISNU BABAT. Untuk yang baru terbentuk kepengurusan saat ini adalah kepengurusan dari Dusun Kedungpucang dan Dusun Lawan, kepengurusan tersebut masih belum mendapatkan izin Surat Keputusan (SK) dari NU CARE-LAZISNU BABAT dan masih dalam proses pengajuan agar bisa melanjutkan untuk merealisasikan program kerjanya.

Sementara pembentukan kepengurusan di Dusun Resik Desa Kedungwangi mempunyai kendala karena masyarakat Dusun Resik mayoritas adalah orang Muhammadiyah, LAZISNU sendiri adalah Lembaga milik Nahdlatul Ulama. Jadi hal tersebut yang membuat kendala terhadap terbentuknya LAZISNU di Dusun Resik. saat ini yang berjalan adalah kepengurusan Dusun Keduk. Untuk yang baru terbentuk kepengurusan saat ini baru Dusun Kedungpucang dan Dusun Lawan.

LAZISNU di Dusun Keduk yang saat ini sudah berjalan masih belum dibuatkan Standar Operasi Kerja (SOP). Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) pernah datang ke Dusun Keduk untuk mempertanyakan SOP tersebut, tapi waktu itu pengurus sudah berencana untuk membuat Standar Operasi Kerja (SOP) nya, dan saat ini masih belum membuat.

Saat akan melaksanakan acara ataupun kegiatan yang telah dibuat oleh pengurus Dusun Keduk, 1 minggu sebelumnya pengurus akan memberikan informasi kepada masyarakat Desa Kedungwangi dan khususnya masyarakat desa yang sukses kerja diperantauan untuk penggalangan dana yang akan disimpan ke rekening LAZISNU Dusun Keduk sebagai partisipasi mendanai acara ataupun kegiatan yang telah dibuat oleh pengurus tersebut.

Program unggulan LAZISNU sebagai berikut:

1. Santunan kepada kaum dhuafa dapat disebut sebagai golongan orang yang hidup dalam kemiskinan.
2. Santunan kepada warga yang sakit atau pasien yang diinapkan di rumah sakit.
3. Beasiswa belajar bagi anak yatim & kurang mampu dengan pemberian berupa bantuan keuangan.
4. Pemberian modal usaha adalah sesuatu yang digunakan seseorang sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan usaha.

Zakat pada LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat, membantu fakir miskin, anak yatim piatu, sabillillah, dan kaum dhuafa. Maka dari itu dengan adanya zakat yang sudah terkumpul lalu kemudian bisa didistribusikan kepada masyarakat yang dapat meringankan orang yang sedang kesusahan serta bisa membantu mensejahterakan masyarakat, maka diharapkan bisa sebagai contoh untuk desa lainnya agar dapat mendorong minat masyarakat agar membayar zakat setiap kali panen pada pertaniannya.

Proses pembentukan pengurus dari beberapa Dusun yang ada di Desa Kedungwangi sebaiknya harus dilakukan sosialisasi terhadap program kerja yang dilakukan Lazisnu terhadap calon pengurus Lazisnu agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak referensi tentang zakat di Lazisnu dan meneliti permasalahan yang belum terselesaikan tentang pengelolaan zakat tersebut.

Sistem Pengelolaan Dana Zakat Pertanian Pada LAZISNU

Zakat juga bisa diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada manusia yang lain yang berhak.¹² LAZISNU yang ada di Dusun Keduk Desa Kedungwangi merupakan Lembaga pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat di Dusun Keduk yaitu melalui pamflet yang diedarkan kepada masyarakat oleh pengurus LAZISNU Dusun Keduk agar masyarakat mau berzakat, kemudian bagi yang mau berzakat akan menghubungi pengurus divisi zakat di Dusun Keduk Desa Kedungwangi lalu kemudian dari pihak pengurus divisi zakat akan menjemput kerumah muzakki selaku pembayar zakat.

Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.¹³ Sebelum zakat di jemput pengurus LAZISNU, ada sebagian muzakki selaku pembayar zakat yang zakatnya sebagian dibagikan kepada keluarga terdekatnya yang kurang mampu dan sebagiannya berupa bentuk gabah kering per sak atau karung yang sudah disiapkan oleh muzakki disiapkan untuk dijemput pengurus LAZISNU.

¹² Syafiq Ahmad, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380-400.

¹³ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41.

Muzakki selaku pembayar zakat di LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi saat ini kebanyakan adalah masyarakat Dusun Keduk sendiri yang banyak muzakki selaku pembayar zakat pertanian padi, mereka lebih dahulu mempercayakan pembayaran zakat pertanian padi untuk dibayarkan ke LAZISNU. Sedangkan masyarakat di luar Desa Kedungwangi sebagai muzakki selaku pembayar zakat pertanian padi yang mempercayakan zakatnya masih sebagian orang saja.

Setiap kali panen raya pada pertanian padi nishab zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki sebagai pembayar zakat adalah dengan ketentuan ukuran nishab zakat pertanian. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah saw, tidak ada Zakat di bawah 5 wasaq sedangkan nishab pertanian 5 wasaq.¹⁴

Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁵ Sesuai rukun Islam yang mewajibkan sebagian harta yang sudah mencapai nishab untuk dibayarkan zakatnya, tetapi dengan adanya LAZISNU kini bisa memudahkan untuk memperhitungkan harta yang wajib dizakati dan pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan sangat memudahkan pembayar zakat yang dilakukan oleh Lembaga tersebut.

Pengumpulan zakat di LAZISNU menggunakan sistem jemput bola dimana pengurus divisi zakat sebelum mendatangi muzakki untuk mengumpulkan hasil panen pertanian padi yang akan di zakati, muzakki terlebih dahulu menghubungi pengurus divisi zakat yang kemudian pengurus divisi zakat menjemput ke rumah muzakki sebagai pembayar zakat pertanian padi dengan berupa bentuk gabah kering per sak atau karung yang sudah disiapkan oleh muzakki.

Zakat di LAZISNU Dusun Keduk akan dikumpulkan diruangan masjid Al-Hikmah yang berada di Jalan raya Sambeng Dusun Keduk, ruangan masjid tersebut digunakan untuk sebagai gudang penyimpanan karena pembangunan kantor LAZISNU Dusun Keduk masih dalam rencana proyek pembangunan yang berada di sebelah halaman depan masjid Al-Hikmah. Zakat yang sudah terkumpul kemudian akan dikelola oleh LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi tersebut disalurkan untuk orang yang membutuhkan sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Jadi sistem pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan penghimpunan zakat di Dusun Keduk melalui pamflet yang diedarkan kepada masyarakat oleh pengurus LAZISNU Dusun Keduk agar masyarakat mau berzakat, kemudian bagi yang mau berzakat akan menghubungi pengurus divisi zakat di LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi lalu kemudian dari pihak pengurus divisi zakat akan menjemput kerumah muzakki selaku pembayar zakat. Sebelum zakat di jemput pengurus LAZISNU, ada sebagian muzakki selaku pembayar zakat yang zakatnya sebagian dibagikan kepada keluarga terdekatnya yang kurang mampu dan

¹⁴ Fakruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat* (Malang: UIN Malang press, 2008), 97.

¹⁵ Atabik Ahmad, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339-361.

sebagiannya berupa bentuk gabah kering per sak atau karung yang sudah disiapkan oleh muzakki disiapkan untuk dijemput pengurus LAZISNU.

Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pertanian Pada LAZISNU

Zakat yang sudah terkumpul kemudian akan dikelola oleh LAZISNU dengan disalurkan kepada mustahik. Sebelum bisa didistribusikan atau disalurkan selanjutnya akan melalui proses penggilingan dahulu yang akan menjadi beras, setelah proses penggilingan tersebut yang kemudian sebelum akan didistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pengurus LAZISNU membungkus beras tersebut dan ditimbang masing-masing menjadi bungkusan 5kg setelah itu baru siap disalurkan kepada mustahik orang yang berhak menerima.

Hak sebagai pengurus di LAZISNU setiap selesai proses penggilingan gabah yang kemudian menjadi beras, hak sebagai pengurus di LAZISNU mendapat bagian 5kg beras dari pembagian itu merata ke semua pengurus. Setelah itu pengurus menyalurkan zakat yang sudah terkumpul dengan tepat sasaran, jadi sebelum akan dilakukan pendistribusian atau penyaluran zakat yang terkumpul kepada masyarakat yang membutuhkan akan melalui proses penentuan yang layak untuk diberikan zakat tersebut.

Pengurus LAZISNU harus menyalurkan zakat yang sudah terkumpul dengan tepat sasaran, jadi sebelum akan dilakukan pendistribusian atau penyaluran zakat yang terkumpul kepada masyarakat yang membutuhkan, akan melalui proses penentuan yang layak untuk diberikan zakat tersebut. Pengurus LAZISNU akan menentukan dibantu dari informasi perangkat desa dan data desa. Setelah memiliki data beberapa masyarakat yang layak untuk diberi bantuan. Kemudian pengurus LAZISNU akan membagikan kemasyarakatan tersebut yang memang membutuhkan dengan harapan dapat meringankan kebutuhannya.

Pembagian zakat oleh pengurus LAZISNU kepada masyarakat mendapat kendala, kendala yang dihadapi sebagai pengurus LAZISNU tersebut adalah masih kekurangan informasi masyarakat yang layak untuk diberikan zakat dan terkadang masyarakat yang masih mampu dalam segi ekonomi meminta untuk diberi zakat sedangkan kategori fakir miskin setiap Rt itu berbeda-beda. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu pengurus LAZISNU bisa memperoleh informasi terkait masyarakat yang layak untuk diberi zakat tersebut.

Saat sudah panen raya pertanian padi masyarakat kebingungan dalam menentukan nishab dan yang harus dibayarkan itu berapa dan berupa seperti apa, kemudian setelah adanya LAZISNU yang terbentuk menangani zakat pertanian padi, kemudian masyarakat menjadi terarah dalam mengetahui zakat yang harus dibayarkan berapa dan berupa apa serta lebih mempercayakan zakat di LAZISNU.

Jadi hasil analisis pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Zakat yang sudah terkumpul kemudian akan dikelola oleh LAZISNU dengan disalurkan kepada mustahik. Sebelum bisa didistribusikan atau disalurkan selanjutnya akan melalui proses penggilingan dahulu yang akan menjadi beras, setelah proses penggilingan tersebut yang kemudian sebelum akan didistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pengurus LAZISNU

membungkus beras tersebut dan ditimbang masing-masing menjadi bungkus 5kg setelah itu baru siap disalurkan kepada mustahik orang yang berhak menerima. Hak sebagai pengurus di LAZISNU setiap selesai proses penggilingan gabah yang kemudian menjadi beras, hak sebagai pengurus mendapat bagian 5kg beras dari pembagian itu merata ke semua pengurus.

D. KESIMPULAN

Sistem pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan penghimpunan zakat di Dusun Keduk melalui pamflet yang diedarkan kepada masyarakat oleh pengurus LAZISNU Dusun Keduk agar masyarakat mau berzakat, kemudian bagi yang mau berzakat akan menghubungi pengurus divisi zakat di LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi lalu kemudian dari pihak pengurus divisi zakat akan menjemput kerumah muzakki selaku pembayar zakat. Sebelum zakat di jemput pengurus LAZISNU, ada sebagian muzakki selaku pembayar zakat yang zakatnya sebagian dibagikan kepada keluarga terdekatnya yang kurang mampu dan sebagiannya berupa bentuk gabah kering per sak atau karung yang sudah disiapkan oleh muzakki disiapkan untuk dijemput pengurus LAZISNU.

Hasil analisis pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Zakat yang sudah terkumpul kemudian akan dikelola oleh LAZISNU dengan disalurkan kepada mustahik. Sebelum bisa didistribusikan atau disalurkan selanjutnya akan melalui proses penggilingan dahulu yang akan menjadi beras, setelah proses penggilingan tersebut yang kemudian sebelum akan didistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pengurus LAZISNU membungkus beras tersebut dan ditimbang masing-masing menjadi bungkus 5kg setelah itu baru siap disalurkan kepada mustahik orang yang berhak menerima. Hak sebagai pengurus di LAZISNU setiap selesai proses penggilingan gabah yang kemudian menjadi beras, hak sebagai pengurus mendapat bagian 5kg beras dari pembagian itu merata ke semua pengurus.

Saran untuk LAZISNU Dusun Keduk sebaiknya melakukan proses administrasi yang bisa disimpan dalam bentuk file di komputer dan yang sudah diprint agar dapat disimpan dengan baik. Proses pembentukan pengurus dari beberapa Dusun yang ada di Desa Kedungwangi sebaiknya harus dilakukan sosialisasi terhadap program kerja yang dilakukan Lazisnu terhadap calon pengurus Lazisnu agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak referensi tentang zakat di Lazisnu dan meneliti permasalahan yang belum terselesaikan tentang pengelolaan zakat tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad, Atabik. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339-361.

Ahmad Thoharul Anwar. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF* :

- Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41.
- Ani Nurul Imtihana, Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019.
- Azhar, Musafa', and Khusnul Khotimah. "Strategi LAZISNU Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun)." *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019): 69-78.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1971.
- Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Fakruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang press, 2008.
- Irsad Andriyanto. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *jurnal Ziswaf* 1, no. 2 (2014): 1-22.
- Moh. Ah. Subhan ZA. "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam." *Akademika* 1, no. September (2016): 85-97.
- Moh. Ah. Subhan ZA, and Akmalur Rijal. "Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan." *Akademika* 15, no. 2 (2021): 98.
- Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Suparman Usman. *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Syafiq Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380-400.